

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERANAN
OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DALAM
MENGAWASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
DI BANDA ACEH**

SKRIPSI



**Diajukan Oleh :
Muhammad Agus Mauliddin
NIM. 150105095
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERANAN
OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DALAM
MENGAWASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

Diajukan Oleh :

Muhammad Agus Mauliddin

NIM. 150105095

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Analiansyah M.Ag
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,

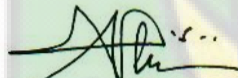

Amirullah L.L.M
NIP. 198212112015031003

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERANAN OMBUDSMAN
RI PERWAKILAN ACEH DALAM MENGAWASI PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

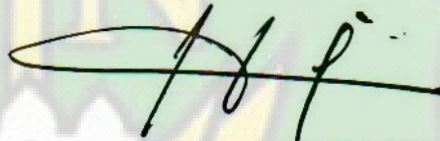
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022 M
21 Zulhijah 1443 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP: 197404072000031004

SEKRETARIS



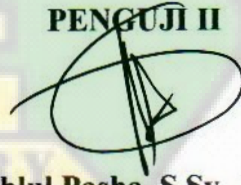
Husni A. Jalil, SHI, MA
NIP: 1301128301

PENGUJI I



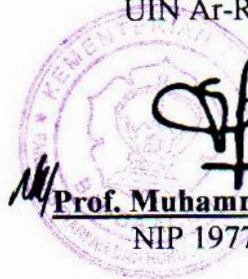
Irwansyah, S.Ag, M.H., M.Ag
NIP: 197911132014111001

PENGUJI II



Zehlul Pasha, S.Sy., M.H
NIDN: 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Agus Mauliddin
NIM : 150105095
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial di Banda Aceh"** menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022
Yang Menyatakan

(Muhammad Agus Mauliddin)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Agus Mauliddin
NIM : 150105095
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial di Banda Aceh
Tebal Skripsi : xiv, 69
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag.
Pembimbing II : Amirullah, L.L.M
Kata Kunci : *fiqh siyasah*, peranan, ombudsman, pengawasan, bantuan sosial

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hukum Islam Ombudsman sangat berkaitan dengan *maqasid al-syariah*, berarti menghindari keburukan. Salah satu pengawasan pelayanan publik yang harus dilakukan oleh Ombudsman RI adalah mengawasi penyaluran bantuan sosial karena dalam prakteknya masih terdapat kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial di Banda Aceh. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja yang telah dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial, apakah tantangan dan peluang yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Aceh serta apakah tindakan yang dilakukan ombudsman RI telah memenuhi ketentuan *maqashid syariah* menurut *fiqh siyasah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui data primer dengan melakukan wawancara sementara data sekunder melalui buku-buku yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Banda Aceh adalah membuka *website* pengaduan bagi masyarakat terkait pelanggaran penyaluran bantuan sosial, menyediakan bagian bagi masyarakat yang ingin membuat laporan, melakukan tindak lanjut jika ada laporan masyarakat, melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Tantangan dan peluang yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Aceh adalah pertama tantangan yaitu keterbatasan pemantauan lapangan pada masa covid-19, kurangnya SDM, kurangnya sosialisasi, dan data tidak sinkron antara Dinas Sosial dan Dukcapil dan masyarakat masih belum terbuka untuk membuat laporan. Kedua peluang meminta disediakan sumber daya manusia tambahan, menekankan kepada pemerintah agar mempublikasikan seluruh data penerima bantuan sosial. Tindakan yang dilakukan Ombudsman RI dengan mengawasi penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat telah sesuai dengan *maqashid syariah* menurut *fiqh siyasah* yaitu pertama *maqashid al-dharuriyat* untuk menjaga agama dan jiwa serta akal manusia agar mampu memenuhi kebutuhan untuk kuat melakukan ibadah kepada Allah Swt. Kedua *maqashid al-hajiyat* agar masyarakat tidak mengalami kesempitan hidup. Ketiga kaidah *fiqhiyyah al-masyaqqah tajlib al-taisir* yaitu memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran penyaluran bantuan sosial.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial di Banda Aceh ”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A, selaku Penasehat Akademik
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
3. Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Amirullah, L.L.M selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta tambahan ilmu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Mumtazinur, M.A selaku ketua prodi Hukum Tata Negara dan seluruh staf prodi Hukum Tata Negara
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberi banyak pengetahuan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.

6. Bapak dan Ibu Pustakawan yang telah membantu Peminjaman buku-buku untuk penulisan proposal.
7. Terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu Kamalawati dan Ayah M. Amin yang telah menjadi orangtua terhebat, yang selama ini senantiasa memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tiada habisnya.
8. Teman-teman leting 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. *Aamiiin Ya rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 13 September 2022
Penulis,

Muhammad Agus Mauliddin

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	Ḥ
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Laporan <i>Online</i> Kepada Ombudsman RI Mengenai Pelanggaran yang Dialami	35
------------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	66
Lampiran 3	Surat Sudah Melakukan Penelitian	67
Lampiran 4	Dokumentasi Dengan Kepala Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman	68
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PERANAN OMBUDSMAN RI DALAM MENGAWASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

A. Tinjauan Umum Tentang Ombudsman RI	12
1. Pengertian Ombudsman RI.....	12
2. Tugas dan Fungsi Ombudsman RI	13
3. Wewenang Ombudsman RI.....	14
B. Landasan Teori Tentang Pengawasan	15
1. Pengertian Pengawasan	15
2. Jenis Pengawasan	18
3. Pengawasan dalam Konsep Hukum Islam.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Penyaluran Bantuan Sosial	24
1. Pengertian Bantuan Sosial	24
2. Jenis Bantuan Sosial	25
D. Dasar Hukum Wewenang Ombudsman RI Dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial.....	28

BAB TIGA KEWENANGAN MENGAWASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL OLEH OMBUDSMAN RI DI BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
B. Peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Banda Aceh	31
C. Tantangan dan Peluang yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial di Banda Aceh	42
D. Tindakan yang Dilakukan Ombudsman RI Berdasarkan <i>Maqashid</i> Syariah Menurut <i>Fiqh Siyasa</i>	49

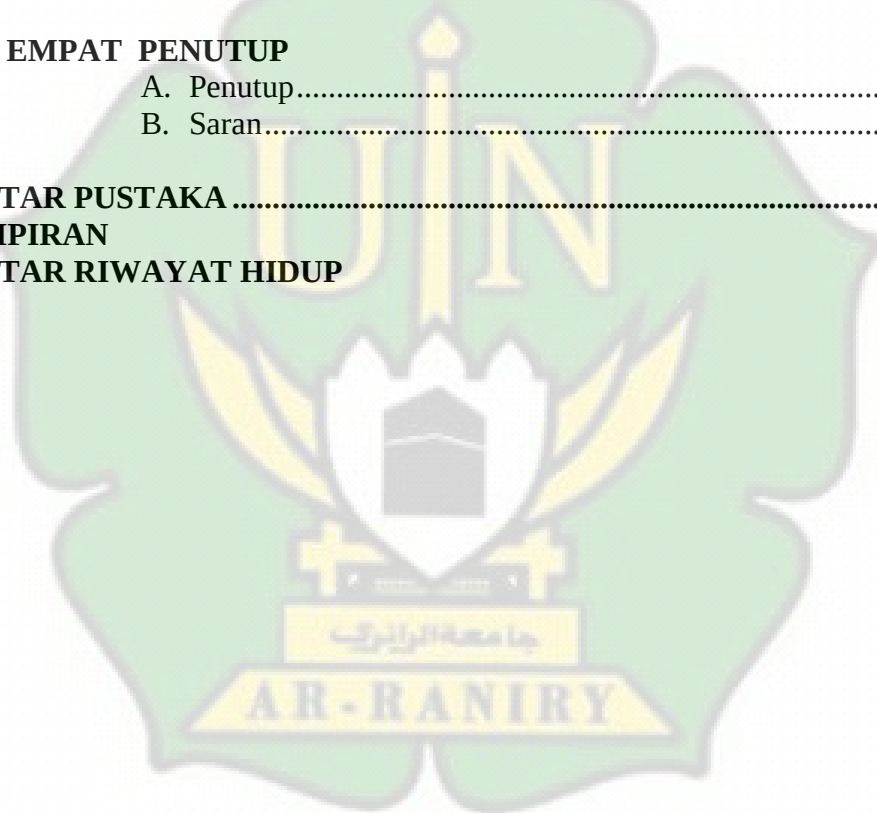
BAB EMPAT PENUTUP

A. Penutup.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum dilakukan oleh Ombudsman dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan *good governance*.¹

Dalam hukum Islam Ombudsman sangat berkaitan dengan *maqasid al-syariah*, adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Sesuai dengan teori dasar yang dikembangkan dalam *maqasid al-syariah*, Ombudsman sebagai lembaga yang melayani masyarakat

¹ Setiajeng Kadarsih, "Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No.2, 2010, hlm. 175.

harus memenuhi 4 (empat) persyaratan yaitu dalam bertindak harus dapat memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta untuk mewujudkan kebijakan yang maksimal terhadap sistem pelayanan kepada masyarakat.²

Maslahat dalam *maqashid al-syari'ah* secara umum dapat dicapai melalui 2 (dua) cara yaitu:³

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Dalam menegakkan *maqashid al-syari'ah* Ombudsman (lembaga pengawas) sebagai lembaga yang mandiri yang bertindak sebagai pengawas Ombudsman berperan untuk melindungi orang dari pelanggaran hak, penyalahgunaan kekuasaan, kesalahan, pengabaian, dan keputusan yang tidak adil serta kesalahan administrasi. Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa kewenangan Ombudsman menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) menyatakan dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;

² Muhammad, "Implementasi Hukum Islam dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Pada Ombudsman Kota Makassar", *Jurnal Al-Daulah* Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 37.

³ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung* Vol. XIIIV No. 118, 2019, hlm. 121.

- c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Didasarkan pada aturan di atas, pada tahun 2020 dalam penyaluran bantuan sosial terkait *corona virus disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Aceh, Ombudsman Perwakilan Aceh menemukan beragam persoalan dalam penyaluran bantuan sosial di Provinsi Aceh yaitu proses penyalurannya yang terlambat dan calon penerima yang tidak tepat sasaran dikarenakan kurangnya transparansi serta terdapat penerima bantuan sosial ganda. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Kepala Ombudsman Aceh Takwaddin Husin yang menyatakan bahwa sejauh ini telah banyak mendapatkan laporan dari masyarakat terkait bantuan sosial. Takwaddin menilai, ada potensi nepotisme dan konflik kepentingan dalam pemilihan calon penerima bantuan sosial.⁴

Berangkat dari kesadaran di atas, maka mengingat sangat pentingnya mengenai pengawasan penyaluran bantuan sosial oleh Ombudsman maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam mengenai **“Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial Di Banda Aceh”**.

⁴ Ombudsman RI, *Penyaluran Bantuan Sosial di Aceh Diselimuti Beragam Persoalan*, diakses dari <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--penyaluran-bansos-di-aceh-diselimuti-beragam-persoalan>, Pada 05/12/2020 Pukul 11.30 Wib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja peranan yang telah dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial?
2. Apakah tantangan dan peluang yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Banda Aceh ?
3. Apakah tindakan yang dilakukan ombudsman RI telah memenuhi ketentuan *Maqashid Syariah* sesuai dengan ketentuan *Fiqh Siyasa*h?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mengenai apa saja peranan yang telah dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial.
2. Untuk menjelaskan mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Banda Aceh
3. Untuk menjelaskan mengenai tindakan yang dilakukan ombudsman RI telah memenuhi tuntutan *maqashid* Syariah sesuai dengan ketentuan *Fiqh Siyasa*h.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa penelitian yang juga meneliti tentang mengenai peranan Ombudsman RI dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial. Sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Solechan (2018) Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro Semarang, dengan judul: “Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia”. Fokus penelitian ini yaitu

mengenai pelaksanaan peran Ombudsman sebagai badan pengawas penyelenggaraan pelayanan publik dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan peran Ombudsman untuk mendukung terwujudnya *good governance* serta upaya yang dilakukan oleh Ombudsman untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan *good governance*. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah penelitian itu menjelaskan secara umum mengenai peran Ombudsman dalam pelayanan publik sementara penelitian ini menjelaskan secara rinci mengenai peran ombudsman RI perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial.

2. Yodi Aritsa (2018) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul: “Peran Ombudsman Perwakilan Aceh Dalam Mencegah Maladministrasi di Kota Banda Aceh”. Fokus penelitian ini yaitu mengenai peran dan fungsi Ombudsman Perwakilan Aceh di Kota Banda Aceh dan upaya Ombudsman Perwakilan Aceh dalam mencegah maladministrasi di Kota Banda Aceh serta peluang dan tantangan Ombudsman Perwakilan Aceh dalam mencegah maladministrasi di Kota Banda Aceh. Hal yang membedakan dari penelitian tersebut adalah rumusan masalah yang diteliti yaitu peran dan fungsi Ombudsman perwakilan Aceh secara umum dalam mencegah maladministrasi sedangkan penelitian ini fokus kepada pengawasan penyaluran bantuan sosial di Kota Banda Aceh.
3. T. Fitra Yusriwan (2018) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dengan judul: “Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Mengawasi Kinerja Pemerintah Di Kota Banda Aceh”. Fokus penelitian ini yaitu mengenai peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh, kendala dan hambatan yang dihadapi Ombudsman Perwakilan Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh serta upaya pencegahan terhadap kendala dan hambatan pengawasan pelayanan publik

yang dihadapi oleh lembaga Ombudsman Perwakilan Aceh. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai pengawasan kinerja pemerintah Kota Banda Aceh sementara penelitian ini fokusnya pengawasan kinerja oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh terhadap pihak penyalur bantuan sosial seperti dinas sosial dan kepala desa.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial di Banda Aceh”, maka perlu dijelaskan beberapa penjelasan istilah yang terkandung dalam judul karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. *Fiqh siyasah* merupakan pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan Syariat dan prinsip-prinsip Syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam *mujtahid*.⁵

2. Ombudsman RI

Ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan hukum milik negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau

⁵ Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (Makassar: Pusaka Almaida, 2015), hlm. 4.

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.⁶

Berdasarkan hal di atas dapat dinyatakan bahwa Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

3. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.⁷ Berdasarkan hal itu dapat dinyatakan bahwa bantuan sosial merupakan upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Adapun bantuan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak *corona virus disease* 2019 (covid-19) seperti bantuan sosial reguler seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan bantuan sosial non reguler seperti bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), dan bantuan beras 10 Kg.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

⁷ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

mencapai suatu tujuan⁸. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian dan pemahaman terhadap gejala-gejala sosial yang diamati.⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis berarti hukum dilihat sebagai norma (*das sollen*), yang menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Penelitian hukum empiris berarti penelitian yang melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah pada Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lokasi penelitian yaitu pada Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung kepada beberapa responden berikut ini:
 - 1) 1 (satu) orang Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan pada Ombudsman RI Perwakilan Aceh
 - 2) 5 (lima) orang masyarakat Kota Banda Aceh yang tidak menerima bantuan sosial pada masa covid-19

⁸ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2016), hlm. 1.

⁹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 39.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 134.

b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.¹¹ yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.¹²
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹³
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Dari segi teknik pengumpulan data penelitian kualitatif mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi.¹⁴ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:¹⁵

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,... hlm. 50.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005), hlm. 241.

¹³ *Ibid.*, hlm. 242.

¹⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

¹⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*,... hlm. 149.

oleh dua pihak, yaitu yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur, kemudian dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada informan tentang pengawasan mengenai bantuan sosial masa covid-19.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literatur, serta mencatat teori-teori yang di dapat dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini serta mengumpulkan data dari pemerintahan atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan dan wawancara selanjutnya ditabulasikan dan disusun sesuai dengan kapasitasnya. Analisis terhadap data yang telah tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

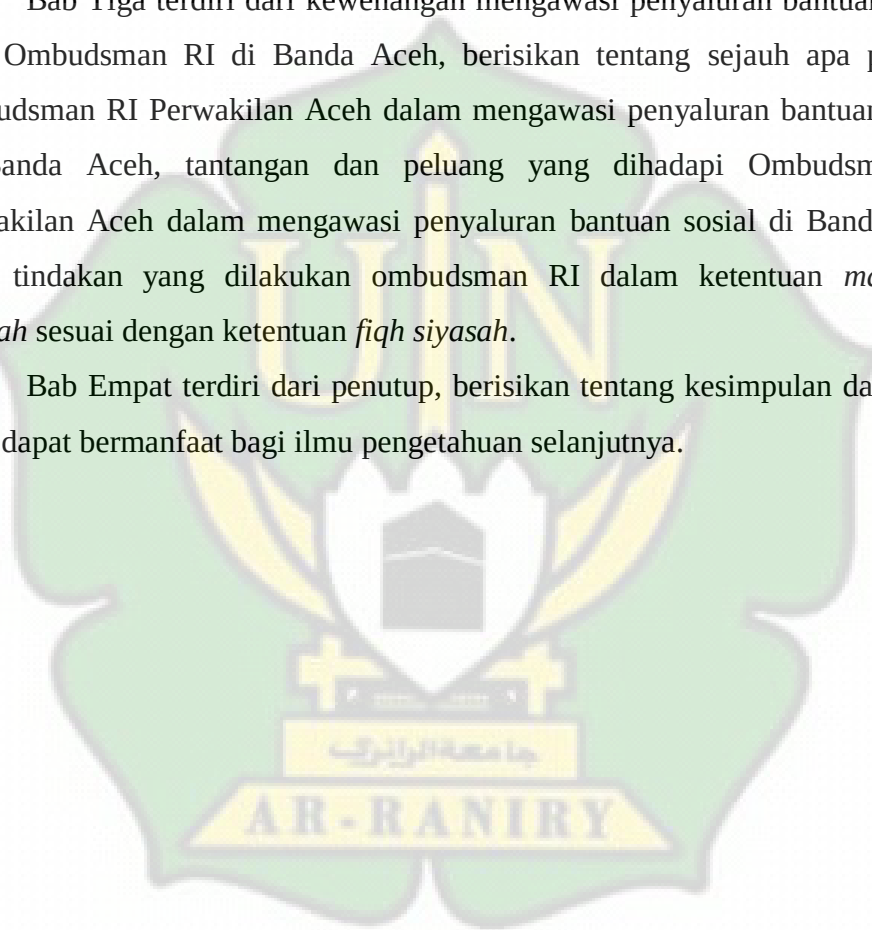
Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahasannya disusun dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini:

Bab Satu terdiri dari pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua terdiri dari landasan teori tentang peranan Ombudsman RI dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial, berisikan tentang tinjauan umum tentang ombudsman, landasan teori tentang pengawasan, dan tinjauan umum tentang penyaluran bantuan sosial serta dasar hukum wewenang Ombudsman RI dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial.

Bab Tiga terdiri dari kewenangan mengawasi penyaluran bantuan sosial oleh Ombudsman RI di Banda Aceh, berisikan tentang sejauh apa peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Banda Aceh, tantangan dan peluang yang dihadapi Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Banda Aceh serta tindakan yang dilakukan ombudsman RI dalam ketentuan *maqashid syariah* sesuai dengan ketentuan *fiqh siyasah*.

Bab Empat terdiri dari penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan selanjutnya.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PERANAN OMBUDSMAN RI DALAM MENGAWASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

A. Tinjauan Umum Tentang Ombudsman RI

1. Pengertian Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman adalah berasal dari bahasa Swedia kuno *umbudsmann* yang memiliki beberapa definisi. Istilah ombudsman adalah bisa diartikan sebagai pengacara, agen, perwakilan, pelindung, atau delegasi yang diminta orang lain untuk mewakili kepentingannya. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹⁶

Ombudsman merupakan lembaga yang didirikan untuk mengawasi jalannya pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia (RI) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

¹⁶ Ombudsman RI, *Kiprah dan Jejak Ombudsman RI*, (Jakarta: PT Pedoman Global Komunindo, 2013), hlm. 2.

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹⁷

2. Tugas dan Fungsi Ombudsman

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Ombudsman adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Tugas Ombudsman

Ombudsman bertugas:

- 1) menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2) melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- 3) menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- 4) melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 5) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- 6) membangun jaringan kerja;
- 7) melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- 8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh undangundang.

b. Fungsi

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

3. Wewenang Ombudsman

Adapun yang menjadi wewenang dari Ombudsman adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor
- d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
- h. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
- i. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap

¹⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

B. Landasan Teori Tentang Pengawasan

1. Landasan Teori Tentang Pengawasan

Menurut Poerwadarminta kata pengawasan berasal dari kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain. Kata mengawasi antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Kontrol atau pengawasan dimasukkan *“to exercise restraint or direction over; dominate; command”*.²⁰

Controlling dalam bahasa Indonesia dapat ditafsirkan sebagai pengawasan atau pengendalian, sehingga dalam bahasa Inggris pengertian pengawasan dan pengendalian tetap dipergunakan dengan istilah *controlling*. Istilah *controlling* dengan makna pengendalian atau pengawasan dalam konteks ilmu manajemen telah mengalami perkembangan definisi dari masa ke masa. Adapun yang cukup populer adalah pendapat Usury dan Hammer yang menyatakan bahwa: *“controlling is management’s systematic efforts to achieve objectives by comparing performances to plan and taking appropriate action to correct important differences* (pengendalian adalah sebuah usaha sistematis dari manajemen untuk mencapai tujuan dengan membandingkan kinerja dengan

²⁰ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, (Bandung:Cendekia Press, 2020), hlm.2.

rencana awal dan kemudian melakukan langkah perbaikan terhadap perbedaan-perbedaan penting dari keduanya.²¹

Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut: “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies*”. (pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan).²²

M. Manullang mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.²³ Pengawasan merupakan sebuah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.²⁴ Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika sebuah organisasi, baik organisasi dalam bentuk perusahaan, pendidikan maupun yang lainnya. Selain sebagai bagian integral dari proses atau tahapan kinerja organisasi yang dimulai dari *planning*, *organizing*, *actuating* sampai *controlling*, dalam beberapa studi manajemen juga menunjukkan bahwa upaya pengawasan yang tereduksi dalam sebuah sistem kerja organisasi berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.²⁵

Menurut Johnson “pengawasan sebagai fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-

²¹ Noer Rohmah, Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal Pendidikan Ilmiah*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 35.

²² Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan* ,,hlm. 3.

²³ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 18.

²⁴ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

²⁵ Noer Rohmah, *Pengawasan*,,hlm. 34.

penyimpangan hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Disini pengawasan (*control*) diartikan sebagai kendali agar performan petugas dan output sesuai rencana”. Sedangkan Henry Fayol mengatakan “*control consist in verifying whether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles estabilished. It has for object to point out weaknesses and errors in order to rectify then and prevent recurrence.*”²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, agar pengawasan dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, perlu adanya berbagai prinsip dasar dalam pengawasan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Adanya suatu rencana tertentu dalam pelaksanaan pengawasan. Karena dengan adanya suatu perencanaan yang matang pelaksanaan *controlling* akan tersusun secara rapi. Sehingga perencanaan tersebut bisa dijadikan sebagai alat atau standar pengukur berhasil atau tidaknya pelaksanaan *controlling* tersebut.
- b. Adanya pemberian perintah atau instruksi dan wewenang kepada para bawahan.
- c. Bisa merefleksikan berbagai kebutuhan dan sifat dari setiap aktivitas yang diawasi. Karena setiap aktivitas seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya, membutuhkan sistem pengawasan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. Bisa segera dilaporkan jika terjadi penyimpangan, kesalahan, dan penyelewengan.
- e. Pengawasan ini harus mempunyai sifat luwes (fleksibel), dinamis, dan ekonomis.
- f. Bisa merefleksikan pola dari organisasi. Misalnya seperti setiap kegiatan karyawan harus bisa ter-gambar dalam struktur organisasi atau setiap bagian yang ada harus terdapat standar biaya penyimpangan dalam jumlah tertentu.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

²⁷ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan* ,,,hlm. 63-64

Jadi jika terjadi penyimpangan yang melebihi standar, maka hal tersebut dianggap sudah tidak wajar lagi.

- g. Bisa menjamin dilaksanakannya tindakan korektif yaitu bisa segera mengetahui apa yang salah, dimana letak kesalahan yang terjadi, dan siapa yang bertanggungjawab terhadap kesalahan tersebut.

2. Jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan dapat dikelompokkan sebagai berikut:²⁸

a. Jenis Pengawasan menurut Subyek.

Dilihat dari subyeknya, Diharna dalam bukunya pemeriksaan dalam pengawasan, membedakan pengawasan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu:

1) Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen

Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen merupakan pengawasan yang berjalan secara otomatis yang terbentuk oleh sistem kerja dan apabila mendapatkan kesalahan, pelaksana/pimpinan satuan kerja langsung melakukan koreksi; bahkan berusaha mencegah terjadinya kesalahan. Pengawasan ini terjadi dengan adanya saling pengendalian atau saling melakukan pengawasan antar bagian dalam proses pelaksanaan karena diciptakannya “*tanding procedure*” dalam mekanisme kerja.

2) Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional

Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa dalam institusi pengawasan yang hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan atau perbaikan perencanaan. Aparat pemeriksa fungsional mempunyai norma pemeriksanaan sendiri.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 71-75.

3) Pengawasan Legislatif

Pengawasan Legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat biasanya dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana, kebijaksanaan, peraturan, dan menyoroti pula cara pelaksanaan.

4) Pengawasan Masyarakat

Pengawasan Masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat masyarakat, biasanya menyoroti kerugian atau terganggunya kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, atau masyarakatnya.

5) Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat

Pengawasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan indikator tumbuhnya masyarakat madani, yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang makin kuat dalam ikut mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi lembaga yang mendominasi pengaturan kehidupan masyarakat.

b. Jenis Pengawasan Menurut Obyek

Jenis pengawasan menurut obyeknya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1) Pengawasan langsung.

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut (*on the spot*). Sistem ini disebut pula sebagai “*built of control*.”

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/pimpinan organisasi tanpa mendatangi obyek yang diawasi/diperiksa.” Lazimnya, aparat/pimpinan yang melakukan pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan mempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diawasi.

c. Pengawasan Menurut Sifat dan Waktu

Jenis pengawasan menurut sifat atau waktu menurut dapat dibedakan menjadi:

1) Pengawasan Preventif.

Pengawasan preventif diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan, atau disebut pula sebagai pre-audit dalam sistem pemeriksaan anggaran.” Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- a) menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem
- b) membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c) menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya.
- d) mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai, dan pembagian pekerjaannya.
- e) menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- f) menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

2) Pengawasan Represif

Pengawasan Represif diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.” Maksudnya adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Jenis Pengawasan Menurut Ruang Lingkupnya.

Jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya menurut Handayaniingrat dapat dibedakan menjadi:

1) Pengawasan dari dalam (*internal control*).

Pengawasan dari dalam (*internal control*) berarti: “Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/Unit Pengawasan yang terbentuk di dalam organisasi itu sendiri”. Aparat/Unit Pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan Organisasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

2) Pengawasan dari luar (*eksternal control*)

Pengawasan dari luar (*eksternal control*) diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi.” Aparat/unit pengawasan merupakan aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya.

3. Pengawasan dalam Konsep Hukum Islam

Pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata *ar-riqobah*. *Ar-riqobah* ialah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Dalam tafsir Al-Qurtuby dikemukakan penjelasan *raqiba* diartikan sebagai penjagaan atau pengawasan terhadap ciptaannya.²⁹ Dalam tafsir Al-Manar dikemukakan penjelasan *raqiba* diartikan sebagai penjagaan atau pengawasan dari semua perbuatan. Kata tersebut merupakan salah satu sifat Allah yang mulia sebagai dzat yang maha mengawasi (*controlling*).³⁰

Dalam setiap bentuk kepemimpinan proses pengawasan atau *ar-riqobah* merupakan suatu yang harus ada dan harus dilaksanakan. Kegiatan ini untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas-tugas perencanaan betul-

²⁹ Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakar Bin Farha Al-Qurtuby Abu Abdullah, *Tafsir Al-Qurtuby Juz 5*, (Mauqut Tafaasir Dalam Software Maktabah Samilah, 2005), hlm. 5.

³⁰ Muhammad Rasid Bin Ali Ridha Tafsir, *Al-Manar Juz 4*, (Mauqut Tafaasir Dalam Software Maktabah Samilah, 2005), hlm. 227.

betul dikerjakan atau tidak. Hal ini juga untuk mengetahui apakah ada penyimpangan, penyalahgunaan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, jika ada maka perlu untuk direvisi. Dengan demikian semua hal tersebut dapat menjadi bukti dan perhatian serta sebagai bahan bagi pimpinan pada sebuah lembaga untuk memberikan petunjuk yang tepat pada tahap berikutnya.³¹

Didin dan Hendri menyatakan bahwa dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Dalam Islam pengawasan didefinisikan sebagai proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen baik yang bersifat materil maupun spirituil. Menurut Ramayulis “pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah Swt, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia”.³²

Di dalam Al-Qur'an, kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah Swt. Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah:

a. Al-Qur'an Surat An-Nisa [4] ayat (1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

³¹ Suyanto, Landasan Teologis Pengawasandi Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Al Qur'an (Kajian Terhadap Ayat Kursi Tentang Pengawasan), *Journal of Empirical Research In Islamic Education*, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 115.

³² Samsirin, Konsep Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam, *Jurnal At Ta'dib*, Vol. 10, No. 2, 2015, hlm. 343.

isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Qs. An-Nisa : 1).³³

Berdasarkan ayat di atas dapat dinyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan kelak dengan adanya pengawasan langsung dari Allah akan segala hal yang dilakukan. Berkenaan dengan hal itu, Islam telah menggariskan bahwa amal perbuatan manusia harus berorientasi bagi pencapaian ridha Allah SWT.

b. Al-Qur'an Surat Al-Maidah [5] ayat 117

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

Artinya: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan) nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. (Qs. Al-Maidah : 117).³⁴

Ayat di atas, secara tegas menyatakan bahwa Allah akan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia dimanapun dan kapanpun. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan baik buruknya akan didapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Pengawasan dalam Islam bersifat hakiki dalam mencegah segala perbuatan nahi dan mungkar.

³³ Halimah, *Al-Qur'an tajwid, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 77.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 127.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyaluran Bantuan Sosial

1. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial menyatakan bahwa bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Sedangkan Menurut *Food and Agricultural Organization* (FAO) mendefinisikan “bantuan sosial sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan”.³⁵

Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, memenuhi tingkat minimum nutrisi, atau membantu rumah tangga untuk

³⁵ Puspensos, *Mengenal Bantuan Sosial Lebih Jauh*, 31 Oktober 2020, Diakses dari <https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-bantuan-sosial-lebih-jauh> Pada 13 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

mengantisipasi risiko yang ada. Oleh sebab itu secara sederhana kita dapat defeniskan bantuan sosial sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan, dimana bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, dan tingkat minimum nutrisi, serta membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada.

2. Jenis Bantuan

Adapun jenis bantuan sosial yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Program Keluarga Harapan

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu jaring pengaman sosial untuk keluarga miskin, agar dapat memperkuat daya beli, meningkatkan nutrisi, meningkatkan gizi serta daya tahan tubuh anak, ibu hamil, penyandang distabilitas berat dan lanjut usia, meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan serta pengeluaran keluarga miskin agar terhindar dari risiko sosial dalam masa pandemi. Bantuan sosial PKH disalurkan setiap bulan secara non tunai ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui e-warung/agen bank, ATM dan Teller Bank dan dapat diambil menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dalam bantuan PKH penghitungan bantuan sosial dibatasi maksimal empat orang dalam satu keluarga.³⁶

b. Bantuan Program Sembako

Bantuan program sembako adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima

³⁶ Tim Ngerti Hukum, *Mengenal Berbagai Jenis Program Bantuan Sosial yang Ada di Indonesia*, 31 Juli 2021, Diakses dari <https://ngertihukum.id/mengenal-berbagai-jenis-program-bantuan-sosial-yang-ada-di-indonesia/>, Pada 13 Maret 2022 Pukul 10.10 Wib.

bantuan non tunai berupa kupon elektronik (*e-voucher*) dari bank penyalur. besaran bantuan pangan non tunai adalah Rp.110.000,- per KPM per bulan untuk BPNT. Sedangkan besaran program sembako periode bulan Januari-Februari Rp 150.000,- namun sejak periode bulan Maret-Agustus 2020 dinaikkan menjadi Rp 200.000,-. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan dalam bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. KPM dapat menggunakan *e-voucher* tersebut untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di e-warong.³⁷

c. Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Besaran Bantuan Sosial Tunai adalah senilai Rp.600.000,-/keluarga/bulan. Bantuan sosial tunai ini merupakan program jaringan pengaman sosial kementerian sosial yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak covid-19. Program ini merupakan bantuan penugasan khusus presiden.³⁸

d. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pada dasarnya BLT Dana Desa atau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan salah satu program yang ditujukan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. BLT Dana Desa merupakan salah satu program bantuan yang diberikan kepada masyarakat selama masa pandemi. Dana bantuan ini diambil

³⁷BPS, *Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako*, diakses dari [https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8625#:~:text=Bantuan%20Pangan%20Non%20Tunai%20\(BPNT\)%2FProgram%20Sembako%20adalah%20bantuan,%2Dvoucher\)%20dari%20Bank%20Penyalur](https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8625#:~:text=Bantuan%20Pangan%20Non%20Tunai%20(BPNT)%2FProgram%20Sembako%20adalah%20bantuan,%2Dvoucher)%20dari%20Bank%20Penyalur). Pada 13 Maret 2022 Pukul 10.15 Wib.

³⁸BPS, *Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah 600.000 sebulan*, diakses dari [https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8626#:~:text=Bantuan%20Sosial%20Tunai%20\(BST\)%20adalah,600.000%2C%2D%2Fkeluarga%2Fbulan](https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8626#:~:text=Bantuan%20Sosial%20Tunai%20(BST)%20adalah,600.000%2C%2D%2Fkeluarga%2Fbulan). Pada 13 Maret 2022 Pukul 10.20 Wib.

dari anggaran Dana Desa yang sebagian dialihkan untuk jaring pengaman sosial.³⁹

Tujuan utama dari penyaluran BLT Dana Desa adalah untuk membantu masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dengan adanya bantuan yang berasal dari dana desa ini diharapkan masyarakat bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Karena dengan bantuan uang tunai yang diberikan, masyarakat bisa memanfaatkannya tidak terbatas untuk membeli kebutuhan pokok saja tetapi juga sebagai tambahan modal usaha. Dengan begitu maka bantuan tidak langsung habis tetapi bisa berkembang dan menjadi sumber pemasukan keluarga.

e. BLT Usaha Mikro Kecil

Program BLT UMKM Rp. 1,2 juta merupakan strategi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional untuk membantu pelaku usaha mikro agar bertahan dan bangkit di tengah pandemi Covid-19. Sejauh ini, bantuan BLT dari pemerintah telah memberikan manfaat, baik itu untuk pelaku UMKM maupun masyarakat pada umumnya. Dari segi pelaku UMKM, adanya bantuan tersebut bisa membuat usaha mereka tetap bertahan. Entah selama pandemi maupun masa PPKM. Adanya modal tambahan membuat UMKM melakukan peningkatan di sejumlah sektor. Salah satunya dengan menambah sumber daya manusia atau karyawan. Adanya penambahan tersebut tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat yang tengah butuh pekerjaan.⁴⁰

³⁹ Narendra, *5 Cara Cek BLT Dana Desa Online*, 11 Maret 2022, diakses dari <https://rsddrsoebandi.id/cara-cek-blt-dana-desa-online/#:~:text=BLT%20Dana%20Desa%20merupakan%20salah,dialihkan%20untuk%20jaring%20pengaman%20sosial>, Pada 13 Maret 2022 Pukul 10.30 Wib.

⁴⁰ Tim Buku Warung, *Info Bantuan UMKM dari Pemerintah*, 9 Juli 2021, Diakses Dari [https://bukuwarung.com/bantuan-umkm/#:~:text=ke%20Tahap%20Ketiga-Pengertian%20Bantuan%20UMKM%20\(BLT%20UMKM\),Produktif%20Usaha%20Mikro%20\(BPUM\)](https://bukuwarung.com/bantuan-umkm/#:~:text=ke%20Tahap%20Ketiga-Pengertian%20Bantuan%20UMKM%20(BLT%20UMKM),Produktif%20Usaha%20Mikro%20(BPUM)) Pada 13 Maret 2022 Pukul 10.40 Wib.

D. Dasar Hukum Wewenang Ombudsman RI Dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial

Pada dasarnya pengawasan yang dapat dilakukan oleh Ombudsman dalam penyaluran bantuan bisa berupa pengawasan secara langsung atau pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan oleh Ombudsman dapat berupa pengawasan penerimaan laporan dari masyarakat yang mengetahui dan mempunyai bukti tentang adanya penyimpangan dalam penyaluran sosial.

Pengawasan dengan penerimaan laporan masyarakat sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa kewenangan Ombudsman menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Selanjutnya Pasal 23 menyatakan bahwa:

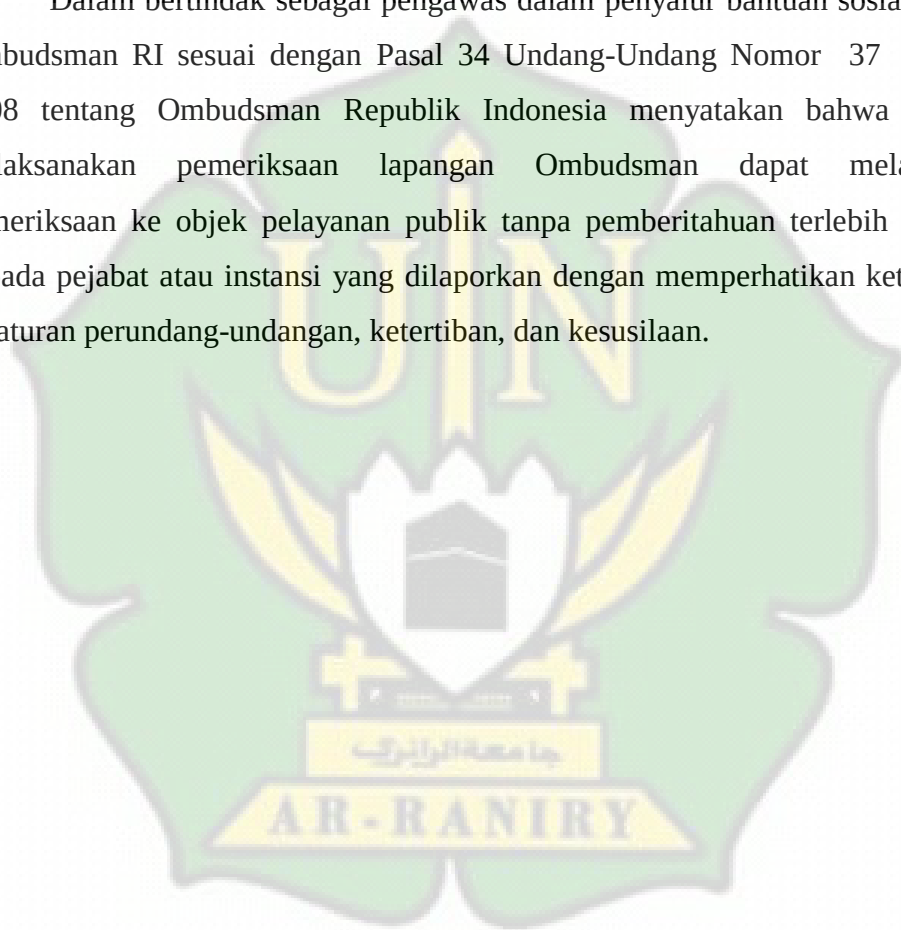
- a. Setiap warga negara Indonesia atau penduduk berhak menyampaikan Laporan kepada Ombudsman.
- b. Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan dalam bentuk apapun.

Lebih lanjut Pasal 24 juga menyebutkan bahwa

- a. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat lengkap Pelapor;
 - 2) memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci; dan
 - 3) sudah menyampaikan Laporan secara langsung kepada pihak Terlapor atau atasannya, tetapi Laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.
- b. Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan.

- c. Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi.
- d. Dalam keadaan tertentu, penyampaian Laporan dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Dalam bertindak sebagai pengawas dalam penyalur bantuan sosial maka Ombudsman RI sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban, dan kesusilaan.



BAB TIGA

KEWENANGAN MENGAWASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL OLEH OMBUDSMAN RI DI BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Ombudsman RI Perwakilan Aceh

Ombudsman RI (Republik Indonesia) Perwakilan Aceh terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Kilometer 4, Gampong Tanjong Indah, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Nomor telepon (0651) 7557476 Fax : (0651) 7557477 dan *whatsapp* 08116722233 serta *website* ombudsman adalah www.ombudsman.go.id dan emailnya aceh@ombudsman.go.id.

2. Struktur Organisasi Ombudsman RI Perwakilan Aceh



3. Visi dan Misi Ombudsman RI Perwakilan Aceh

Visi Ombudsman RI Perwakilan Aceh adalah sebagai lembaga pengawas yang efektif, dipercaya, dan berkeadilan guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Sementara misinya adalah:

- a. Mewujudkan profesionalisme fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yaitu kompetensi, integritas dan inovasi
- b. Mewujudkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap hasil pengawasan ombudsman kepatuhan (*compliance*) dan disiplin.
- c. Mewujudkan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh rakyat indonesia yaitu partisipatif, non diskriminatif dan mudah diakses.

B. Peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial di Banda Aceh

Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang bertindak sebagai pengawas harus bekerja lebih baik dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Banda Aceh. Hal ini tentu saja dilakukan untuk dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan penyaluran bantuan sosial, terutama pada masa pandemi covid-19 ini. Penyaluran bantuan sosial perlu dilakukan pengawasan untuk dapat dibenahi jika disinyalir ada pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Penyaluran bantuan sosial perlu diberikan secara proporsional dan profesional tanpa memandang jabatan dan kedudukan ataupun status sosial yang ada di masyarakat.

Masyarakat yang terdampak Covid-19 semuanya berhak mendapatkan bantuan sosial terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami masalah keuangan lainnya seperti pekerja yang harus diberhentikan untuk sementara waktu oleh perusahaan tempatnya bekerja atau yang terkena pemutusan hubungan kerja. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seperti penjelasan di atas menjadi problema tersendiri bagi masyarakat jika tidak diberikan bantuan dari pemerintah bagi mereka. Hal ini seperti yang tertera di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah secara jelas bahwa masyarakat yang terdampak covid-19 berhak mendapatkan penghidupan yang layak dengan menerima bantuan sosial pada masa pandemi ini. Namun pada kenyataannya ada masyarakat terdampak pandemi covid-19 yang tidak mendapatkan bantuan sosial sama sekali. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Rika masyarakat Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa “pada masa pandemi Covid-19 dirinya mengalami pemutusan hubungan kerja sementara sehingga tidak ada pemasukan sama sekali untuk kebutuhan hidup. Namun, sejauh ini tidak pernah sekalipun mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah bahkan namanya saja tidak pernah terdata sebagai penerima bantuan sosial”.⁴¹

Muhammad juga menyatakan bahwa “pada masa pandemi covid-19 keuangannya memburuk sehingga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, meski demikian dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah baik berupa bantuan langsung tunai maupun bantuan sembako. Menurutnya penyebab tidak pernah menerima bantuan sosial dikarenakan namanya tidak pernah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Belum lagi kurangnya koordinasi antara pemerintah gampong dengan masyarakat sehingga ada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkannya, sementara masyarakat lainnya ada yang pernah mendapatkan bantuan sosial sampai dengan berkali-kali”.⁴²

Nila masyarakat Kota Banda Aceh juga menyebutkan bahwa “selama pandemi covid-19 dirinya mengalami dampak yang cukup signifikan bagi keuangan keluarganya. Namun, meski mengalami dampak covid-19 tersebut dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan sosial baik dari dinas sosial maupun dari pemerintah gampong. Nila lebih lanjut menyebutkan dirinya tidak terdata sebagai masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial meski

⁴¹ Rika, *Wawancara*, Masyarakat Kota Banda Aceh, Pada 20 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

⁴² Muhammad, *Wawancara*, Masyarakat Kota Banda Aceh, Pada 21 Maret 2022 Pukul 09.30 Wib.

keuangannya memburuk. Pernah menyampaikan keluhan kepada pemerintah gampong namun hanya ditanggapi dengan menyatakan bahwa kedepannya akan di cek lebih lanjut dan akan diberikan bantuan jika layak diberikan. Namun, sejauh ini tidak pernah ada pengecekan bahkan penerimaan bantuan meski sudah melaporkan kepada pemerintah gampong tersebut”.⁴³

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka diperlukan peranan dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial sehingga bantuan sosial dapat diberikan kepada yang layak atau berhak mendapatkannya terutama masyarakat yang terdampak covid-19. Oleh karena itu adapun peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Banda Aceh adalah:

1. Membuka *Website* Pengaduan Bagi Masyarakat Terkait Pelanggaran Penyaluran Bantuan Sosial

Pada tahun 2020 yang lalu awal pandemi covid-19 banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. oleh karena itu untuk meminimalisakan pelanggaran penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat Ombudsman RI telah membuka *website* pengaduan untuk dapat membuat aduan bagi masyarakat yang merasa tidak mendapatkan haknya atau dilanggar haknya oleh pihak yang berwenang dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Pengaduan melalui *website* kepada Ombudsman RI dapat dilakukan melalui *website* dari Ombudsman RI yaitu www.ombudsman.go.id menggunakan formulir pengaduan *online* dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Laporan masyarakat secara *online* ini terkait bantuan sosial akan dilihat dan diselidiki lebih lanjut lagi. Adapun substansi yang dapat dilaporkan kepada Ombudsman RI adalah:⁴⁴

⁴³ Nila, Wawancara, Masyarakat Kota Banda Aceh, Pada 19 Maret 2022 Pukul 10.30 Wib.

⁴⁴ TIM Ombudsman, *Pengaduan Online, Form Pengaduan Umum dan Form Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa*, diakses dari <https://ombudsman.go.id/pengaduan>, pada 22 Mei 2022 Pukul 10.00 Wib.

- a. Substansi laporan tidak sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, artinya laporan yang diajukan belum pernah diajukan ke pengadilan sebelumnya.
- b. Laporan tidak sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan menurut Ombudsman RI proses penyelesaiannya masih dalam waktu tenggang yang patut
- c. Pelapor belum memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan berarti pelapor pernah menyampaikan keluhan kesah terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh sebuah instansi namun instansi tersebut tetap tidak memperdulikannya.
- d. Substansi yang dilaporkan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Ombudsman RI
- e. Substansi yang dilaporkan tidak sedang dan/atau telah ditindaklanjuti oleh Ombudsman, berarti laporan yang dibuat belum pernah dilaporkan ke Ombudsman atau Ombudsman telah selesai menindaklanjuti laporan yang sama.

Namun berdasarkan substansi di atas Ombudsman RI berhak menolak laporan dari masyarakat dalam hal:

- a. Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis pada pihak yang dilaporkan
- b. Substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan
- c. Substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman RI

Berdasarkan penjelasan di atas adapun contoh gambar form pengajuan laporan secara *online* kepada Ombudsman RI terkait pelanggaran atau kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat adalah:

Gambar 3.1.
Laporan Online Kepada Ombudsman RI mengenai pelanggaran yang dialami

The screenshot shows the 'Data Pelapor' (Complainant Data) form on the website ombudsman.go.id/pengaduan/form. The form includes the following fields and options:

- Nama Pelapor:** Text input field.
- Jenis Kelamin:** Radio buttons for ☒ Laki-laki and ☐ Perempuan.
- Pelapor adalah:** Radio buttons for ☒ WNI and ☐ Penduduk.
- Nomor Identitas KTP/Pasport/SIM:** Text input field.
- Unggah Identitas:** File upload button with 'Choose File' and 'No file chosen' text.
- Email:** Text input field.
- No Telepon/HP:** Text input field.
- Status perkawinan:** Dropdown menu with 'Belum Menikah' selected.
- Pekerjaan:** Dropdown menu with 'PNS' selected.
- Alamat:** Text input field.
- Kategori Pelapor:** Dropdown menu with 'Korban Langsung' selected.

A note at the top right states: 'Lampiran dalam format JPG, PNG atau PDF dengan ukuran maksimal 2MB'.

Berdasarkan gambar 3.1. di atas bahwa sudah jelas jika ada masyarakat yang merasa haknya dilanggar dengan tidak diberikan bantuan sosial kepadanya sementara dirinya berhak mendapatkannya bisa langsung memberikan laporan kepada ombudsman RI Perwakilan Aceh secara *online*. Laporan yang diberikan secara *online* ini sama dengan laporan secara langsung yang artinya tetap akan ditinjau lebih lanjut oleh pihak Ombudsman RI. Data terlapor yang ada di dalamnya akan terjamin kerahasiaannya oleh pihak Ombudsman RI itu sendiri. *Website online* yang dibuat oleh Ombudsman ini jelas mempermudah masyarakat untuk mengajukan laporan jika dengan kondisi tertentu tidak bisa langsung mendatangi Ombudsman.

2. Menyediakan Bagian Khusus Bagi Masyarakat Yang Ingin Membuat Laporan Pelanggaran Penyaluran Bantuan Sosial

Bagi masyarakat Kota Banda Aceh yang merasa haknya dilanggar dengan tidak mendapatkan bantuan sosial maka dirinya juga bisa secara

langsung mendatangi Ombudsman RI Perwakilan Aceh untuk membuat laporan pada pihak bagian penerima laporan dengan membawa identitas diri dan bukti-bukti yang berkaitan dengan hal yang dilaporkan. Namun syarat untuk bisa melaporkan ke Ombudsman apabila terjadinya pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial adalah masyarakat sudah pernah berkoordinasi dengan pihak terkait bahwa dirinya belum pernah mendapatkan bantuan sosial⁴⁵. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Nila masyarakat Kota Banda Aceh yang menyatakan “dirinya pernah membuat keluhan kepada pemerintah gampong tempatnya tinggal mengenai dirinya yang tidak mendapatkan bantuan sosial padahal sangat berdampak terhadap perekonomiannya yang lemah. Namun hingga saat ini ianya belum memperoleh penyelesaian dari pihak tersebut”.⁴⁶

Muammar juga menyatakan bahwa “jika memang disinyalirkan masyarakat Kota Banda Aceh mempunyai bukti tidak diberikan bantuan sosial oleh pihak dinas sosial maupun pemerintah gampong atau lembaga pemerintah lainnya sementara dirinya berhak mendapatkan dan sudah pernah meminta dengan layak namun tidak diselesaikan dengan baik maka bisa mengajukan laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh”.⁴⁷

Atas dasar itu, pada dasarnya setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik dari setiap lembaga pemerintah. Pelayanan publik yang baik harus memperhatikan asas-asas keadilan dan non diskriminasi, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan

⁴⁵ Muammar, *Wawancara*, Kepala Asisten Bidang Pencegahan , 18 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

⁴⁶ Nila, *Wawancara*, Masyarakat Kota Banda Aceh, Pada 19 Maret 2022 Pukul 10.30 Wib.

⁴⁷ Muammar, *Wawancara*, Kepala Asisten Bidang Pencegahan , 18 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

perlakuan/tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan.⁴⁸

3. Melakukan Tindak Lanjut Jika Ada Laporan Masyarakat

Sebagai lembaga yang berhak mengawasi penyaluran bantuan sosial maka Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan menerima setiap laporan masyarakat yang mengalami pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Muammar selaku Kepala Asisten Bidang Pencegahan bahwa “jika ada laporan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial maka Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan meminta klarifikasi secara tersurat atau melalui pemeriksaan lapangan kepada lembaga terkait seperti Dinas Sosial Kota Banda Aceh atau pihak lain yang juga terkait dalam penyaluran bantuan sosial di gampong seperti Keuchik ditempat kedudukan masyarakat yang memberikan laporan”.⁴⁹

Pada dasarnya klarifikasi pada lembaga terkait baik kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh maupun dari Keuchik gampong masyarakat yang bersangkutan dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh guna memastikan kebenaran atau fakta-fakta terhadap laporan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial atau yang mengalami penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Laporan masyarakat tidak akan diterima dengan mentah-mentah namun pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan mencari tahu terlebih dahulu mengenai seluk beluk permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Jika memang setelah ditelusuri ada pelanggaran

⁴⁸ Tim Bapas Klaten, *Prinsip Pelayanan Publik yang Harus Diketahui*, 28 September 2020, diakses dari <http://bapasklaten.kemenkumham.go.id/berita-utama/prinsip-pelayanan-publik-yang-harus-diketahui/#:~:text=Pelayanan%20publik%20dikatakan%20baik%20jika,kelompok%20rentan%2C%20ketepatan%20waktu%2C%20serta>, Pada 22 Mei 2022 Pukul 08.00 Wib.

⁴⁹ Muammar, *Wawancara*, Kepala Asisten Bidang Pencegahan, 18 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

maka pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai penyelesaian permasalahan tersebut, namun sejauh ini belum ada kasus pelanggaran pemberian bantuan sosial yang dilaporkan dan diselesaikan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Aceh. Terkhusus daerah Kota Banda Aceh.⁵⁰

Pada Pasal 25 Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan bahwa yang dimaksud LAHP adalah keseluruhan hasil pemeriksaan laporan yang telah disusun dengan memuat identitas pelapor, terlapor dan dugaan maladministrasi, uraian laporan (kronologi), hasil pemeriksaan yang telah dilakukan (baik berupa permintaan keterangan/klarifikasi/penjelasan pihak-pihak maupun hasil investigasi yang telah dilakukan), pendapat Ombudsman dan kesimpulan berupa ditemukan maladministrasi atau tidak ditemukan maladministrasi atau pemeriksaan dihentikan.

Dalam tahapan LAHP yang hasilnya ditemukan maladministrasi maka ada poin-poin tindakan korektif yang juga harus dilakukan terlapor (sekali pun belum tahap rekomendasi). kewajiban terlapor maupun instansi terkait melaksanakan tindakan korektif pada LAHP ombudsman juga akan menjadi cerminan seberapa patuh dan terbukanya instansi penyelenggara dalam menerima evaluasi yang akan jadi dasar memperbaiki penyelenggaraan layanannya.⁵¹ Artinya jika ditemukan adanya kesalahan atau pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial. Maka Ombudsman akan membuat laporan agar dapat ditindaklanjuti oleh terlapor sebagai bentuk perbaikan pelayanan publik. Terlapor yang menerima laporan hasil pemeriksaan dari Ombudsman harus

⁵⁰Muammar, *Wawancara*, Kepala Asisten Bidang Pencegahan , 18 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

⁵¹Tim Ombudsman, *Kekuatan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Ombudsman*, diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kekuatan-lahp-ombudsman>, Pada 22 Mei Pukul 12.00 Wib.

bersikap lebih layak atau lebih baik dengan mengutamakan hak-hak asasi yang harus didapatkan oleh setiap masyarakat tanpa membeda-bedakan.⁵²

Ombudsman RI hanya bertindak sebagai pengawas bukan pemberi hukuman. Terhadap laporan yang terbukti maladministrasi dalam pemberian bantuan sosial maka Ombudsman RI tidak memberikan sanksi hukum sebagaimana Lembaga Peradilan (*magistrature of sanction*). Dengan karakter pemeriksaan yang berbeda maka Ombudsman tidak bisa disamakan dengan pemeriksaan aparat penegak hukum karena Ombudsman mengemban misi untuk melakukan pengawasan secara moral. Namun meski demikian berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menyebutkan bahwa:

- (1) Terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.
- (2) Atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi.
- (3) Ombudsman dapat meminta keterangan terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi.
- (4) Dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman. Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada dewan perwakilan rakyat dan presiden.

Jika dalam prakteknya memang ditemukan adanya pelanggaran penyaluran bantuan sosial maka pihak yang dapat ditetapkan dan patut

⁵² Muammar, *Wawancara*, Kepala Asisten Bidang Pencegahan, 18 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

ditindaklanjuti akibat kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial adalah dinas sosial, camat dari kecamatan dan keuchik gampong tempat ditemukannya kesalahan penyaluran bantuan sosial. Pihak-pihak ini dapat dimintakan pertanggungjawaban tergantung pihak mana yang dilaporkan oleh masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang diduga turut terlibat dalam pelanggaran bantuan sosial.

Adnan Buyung Nasution mengemukakan bahwa “Ombudsman RI hanya mengharap kesadaran belaka dari instansi terkait yang diberikan teguran atau rekomendasi karena melakukan maladministrasi dan sebagainya. Berdasarkan kesadaran untuk mengambil tindakan dan melakukan koreksi serta perbaikan berdasarkan teguran atau rekomendasi karena melakukan maladministrasi. Berdasarkan kesadaran sendiri untuk mengambil tindakan dan melakukan koreksi serta perbaikan berdasarkan rekomendasi Ombudsman, tidak bisa sepenuhnya tepat guna dan tepat sasaran”.⁵³

4. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat di Kota Banda Aceh perlu dilakukan dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkait data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Data ini pada hakikatnya perlu disinkronkan agar masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial masa covid ini mendapatkan haknya dengan layak dan bersifat proporsional. Koordinasi dengan dinas sosial itu sangat perlu dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Banda Aceh.⁵⁴

Koordinasi antara Ombudsman RI dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dilakukan harus secara profesional dan proporsional. Koordinasi mengenai

⁵³ Adam Setiawan, “Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Kepada Kepala Daerah”, *Jurnal Veritas Et Justitia*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 285.

⁵⁴ Muammar, *Wawancara*, Kepala Asisten Bidang Pencegahan, 18 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

penyaluran bantuan sosial harus mendapatkan data yang akurat mengenai data masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial terutama pada masa covid-19. Tujuannya guna dinas sosial paham agar tidak terjadi kesalahan dalam menginput data masyarakat yang berarti jika sudah mendapatkan salah satu bantuan maka masyarakat tidak bisa mendapatkan kembali bantuan lainnya. Ini yang harus terus di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga semua masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan yang memang harus didapatinya dan tidak terkendala dengan data yang belum *update*.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Nida masyarakat Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa “namanya tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial pada masa covid-19 sehingga dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan sosial baik bantuan langsung tunai maupun bantuan sembako per keluarga yang diselenggarakan di gampong”⁵⁵. Akibatnya, hal itu jelas melanggar hak-hak yang harus didapatkannya. Karena pada masa pandemi covid-19 saat ini keuangan menjadi permasalahan yang rumit untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, seharusnya perlu di data dengan maksimal mengenai masyarakat-masyarakat yang berhak menerima bantuan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kesenjangan di dalam masyarakat.

5. Melakukan Pengawasan Terhadap Penyalur Bantuan Sosial

Ombudsman RI Perwakilan Aceh dapat bertindak sebagai pengawas terhadap penyalur bantuan sosial sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta

⁵⁵ Nida, *Wawancara*, Masyarakat Kota Banda Aceh, 02 April 2022, Pukul 15.00 Wib.

atau perseorangan, yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pengawasan oleh Ombudsman terhadap penyalur bantuan sosial terutama kios BST (bantuan langsung tunai) dilakukan dengan cara mendatangi atau memantau ke lapangan tempat disediakan sembako yang akan digunakan oleh masyarakat penerima bantuan langsung tunai untuk ditukarkan dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti beras dan telur. Pemantauan secara langsung ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh penjual (pemilik kios) seperti menjual dengan harga diluar ketentuan yang berlaku.⁵⁶

C. Tantangan dan Peluang yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial di Banda Aceh

1. Tantangan yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial di Banda Aceh

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Setiap pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh pasti akan ada tantangan di dalamnya. Tantangan ini tentu saja hadir untuk diselesaikan agar tidak mengalami permasalahan yang berlarut kedepannya. Dengan adanya tantangan ini tentu saja pihak Ombudsman harus lebih memberikan kontribusi yang lebih maksimal dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial agar tidak disalahgunakan oleh pihak berwenang dengan semena-mena. Adapun tantangan yang di hadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Muammar, *Wawancara*, Kepala Asisten Bidang Pencegahan, 18 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

a. Keterbatasan untuk Dapat Melakukan Pemantauan

Pemantauan bertujuan untuk mengamati perkembangan bantuan sosial yang terjadi dan penyalurannya di dalam masyarakat. Pemantauan ini berfungsi sebagai preventif dan represif. Preventif berarti dengan adanya pemantauan ini sangat diharapkan agar Ombudsman RI Perwakilan Aceh dapat memberikan sosialisasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial. Sementara represif berarti jika ada laporan maka Ombudsman RI Perwakilan Aceh harus memantau atau mengklasifikasi secara langsung lembaga yang dilaporkan oleh masyarakat.⁵⁷

Pada masa pandemi covid-19 pemantauan langsung dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat mengalami keterbatasan. Pandemi covid-19 ini membuat pihak ombudsman RI Perwakilan sulit untuk langsung turun kelapangan dikarenakan penerapan pembatasan untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Akibatnya hal itu menjadi tantangan sendiri bagi Ombudsman RI. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Aisyah masyarakat Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa “pada masa covid-19 tidak ada pemantauan secara langsung yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Hal itu sebenarnya terpaksa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran covid-19”.⁵⁸

Pemantauan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh terkhusus pemberian bantuan sosial pada masa covid-19 sangat sulit dilakukan dengan maksimal. Ombudsman RI Perwakilan Aceh sulit untuk terjun langsung kelapangan sehingga hal ini pun menyebabkan sulitnya hubungan koordinasi antara masyarakat maupun lembaga pemerintah sebagai pelapor dan terlapor dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu Ombudsman RI

⁵⁷ Muammar, *Wawancara*, Kepala Asisten Bidang Pencegahan, 18 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

⁵⁸ Aisyah, *Wawancara*, Masyarakat Kota Banda Aceh, 15 April 2022 Pukul 11.00 Wib.

Perwakilan Aceh lebih menekankan kepada pemantauan secara tidak langsung dengan menghubungi pihak-pihak terkait secara *online*.

b. Kurangnya Sumber daya Manusia Ombudsman RI Perwakilan Aceh

Sumber daya manusia adalah salah satu hal yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah lembaga terutama Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang bertindak sebagai pengawas dalam mencegah terjadinya mal administrasi atau pelanggaran dalam pelayanan publik sehingga masyarakat dapat mendapatkan haknya dengan layak. Sumber daya manusia yang handal dan baik akan makin mempercepat kinerja Ombudsman sehingga dapat meminimiliskan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Menurut Muammar “saat ini Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas terhadap pelayanan publik harus mempunyai sumber daya manusia yang handal dan cukup. Sumber daya manusia yang dipunyai oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh saat ini masih minim”.⁵⁹

Salah satu elemen terpenting dalam sebuah lembaga pemerintah adalah sumber daya manusia. Sebab, tenaga dan kemampuan manusialah yang akan digunakan pada kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Kurangnya sumber daya manusia ini dapat berdampak pada kualitas kinerja dari lembaga itu sendiri. Pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh harus bekerja diseluruh area Provinsi Aceh dan salah satunya Kota Banda Aceh. Dengan luas wilayah yang begitu besar sementara sumber daya manusia kurang akan menyebabkan tantangan tersendiri di dalamnya.

c. Kurangnya Sosialisasi mengenai Peranan Ombudsman RI Dalam Pengawasan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat di Banda Aceh

Akibat kekurangan sumber daya manusia ini, pemberian sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peranan Ombudsman pada wilayah Kota Banda Acehpun kurang. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Nila bahwa “selama ini

⁵⁹ Muammar, *Wawancara*, Kepala Asisten Bidang Pencegahan, 18 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh mengenai peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam pengawasan pemberian bantuan sosial”. Demikian pula yang dinyatakan oleh Rika masyarakat Kota Banda Aceh “selama ini di tempat kedudukannya tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai peranan Ombudsman dalam mengawasi pemberian bantuan sosial sehingga masyarakat ada yang tidak tahu caranya memberikan pengaduan jika memang mengalami pelanggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial di daerahnya”⁶⁰. Muhammad juga menegaskan hal yang sama bahwa “selama ini tidak pernah tau mengenai peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh sehingga dirinya tidak menyangka ada lembaga yang bertugas dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat tersebut”.⁶¹

Masyarakat awam memang banyak yang kurang tahu mengenai peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi pemberian bantuan sosial bagi masyarakat dikarenakan oleh kurangnya sosialisasi bagi masyarakat. oleh karena itu, Aisyah masyarakat Kota Banda Aceh menyatakan “kedepannya sangat diperlukan peranan yang lebih optimal dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh untuk mengedukasi masyarakat Kota Banda Aceh mengenai cara membuat pengaduan atau laporan bagi masyarakat yang merasa haknya dirugikan dengan demikian, hidup masyarakat menjadi lebih nyaman”.

d. Data yang Tidak Sinkron antara Dinas Sosial dan Dukcapil

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam menyalurkan bantuan sosial di Kota Banda Aceh adalah permasalahan data yang tidak sinkron antara dinas sosial dan dukcapil (dinas kependudukan dan pencatatan sipil). Saat ini data yang digunakan oleh dinas sosial adalah data 2015 sehingga data-data tersebut belum *terupdate* jadi ada masyarakat yang

⁶⁰ Nila, *Wawancara*, Masyarakat Kota Banda Aceh, Pada 19 Maret 2022 Pukul 10.30 Wib.

⁶¹ Muhammad, *Wawancara*, Masyarakat Kota Banda Aceh, Pada 21 Maret 2022 Pukul 09.30 Wib.

belum terdata. Oleh karena itu, sangat diperlukan perbaikan nomor induk kependudukan (NIK) dengan sinkronisasi antara data dari dukcapil dan kementerian sosial. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi untuk mendorong aksi utilisasi NIK dalam perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi sehingga target penerima bantuan lebih tepat sasaran.⁶²

Aisyah menyebutkan “akibat ada data dari dinas sosial yang tidak sinkron ada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah secara *double* atau lebih dari satu bantuan. Sementara lainnya ada juga masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial sama sekali”.⁶³ Hal itu juga sesuai dengan temuan pemerintah yang mengidentifikasi adanya potensi para penerima bantuan sembako maupun bantuan tunai menerima bantuan ganda atau *double* karena adanya distribusi bantuan sosial yang dianggap belum merata bagi masyarakat seperti ada keluarga yang sudah terima bansos tunai dari kementerian sosial namun menerima lagi bantuan sosial tunai dari dana desa.⁶⁴

e. Masyarakat Masih Belum Terbuka Untuk Membuat Laporan

Ombudsman RI Perwakilan Aceh untuk dapat tahu mengenai pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial sangat memerlukan prinsip keterbukaan dari masyarakat Kota Banda Aceh untuk dapat mengajukan laporan ke Ombudsman terkait pelanggaran hak yang mereka dapatkan. Masyarakat dapat mengajukan laporan kepada Ombudsman asalkan sebelumnya telah mencoba melaporkan ke pihak pemberi bantuan baik itu dinas sosial maupun pemerintah gampong dan pemerintah yang lainnya yang terlibat dalam pemberian bantuan sosial namun tetap saja tidak diperhatikan.

⁶² Muammar, *Wawancara*, Kepala Asisten Bidang Pencegahan, 18 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

⁶³ Aisyah, *Wawancara*, Masyarakat Kota Banda Aceh, 15 April 2022 Pukul 11.00 Wib.

⁶⁴ TIM CNBC Indonesia, *Data Kacau Ada Masyarakat Yang Mendapatkan BLT Double*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200427152451-4-154740/data-selalu-kacau-blt-ada-yang-dapat-double>

Jika masyarakat Kota Banda Aceh lebih berani untuk mengajukan laporan kepada Ombudsman Perwakilan Aceh maka hal ini sangat diapresiasi oleh pihak Ombudsman itu sendiri. Masyarakat tidak perlu takut jika privasinya dilanggar karena Ombudsman akan bertindak profesional dengan melindungi privasi dari pelapor. Muammar lebih lanjut menjelaskan bahwa sudah seharusnya hak-hak masyarakat dilindungi dengan baik. Setiap masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi kemajuan negeri terutama mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah.⁶⁵

2. Peluang yang Dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial di Banda Aceh

Setiap ada sebuah tantangan maka diperlukan sebuah peluang guna menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Peluang itu hadir apabila pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh berusaha dengan maksimal untuk mengatasi segala tantangan dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Banda Aceh. Adapun peluang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Kota Banda Aceh adalah:

a. Meminta Disediakan Sumber Daya Manusia Tambahan Bagi Ombudsman RI Perwakilan Aceh

Akibat faktor kekurangan sumber daya manusia maka pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta kepada Ombudsman RI Pusat untuk dapat menyediakan pegawai tambahan guna meningkatkan pengawasan di Area Provinsi Aceh termasuk di Kota Banda Aceh. Dengan adanya penambahan sumber daya manusia sangat diharapkan kedepannya sosialisasi kepada masyarakatpun dapat menjadi lebih sering dilakukan. Karena hakikatnya selama

⁶⁵ Muammar, *Wawancara*, Kepala Asisten Bidang Pencegahan, 18 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

ini termasuk pada tahun 2020 Ombudsman RI Perwakilan Aceh hanya ada 4 kali turun lapangan untuk melakukan pengawasan dalam sebulan.⁶⁶

Dengan adanya penambahan sumber daya manusia maka sangat diharapkan kedepannya kemampuan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Kota Banda Aceh menjadi lebih baik dan dengan demikian sosialisasi kepada masyarakat pentingnya untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik juga dapat tereliasasikan dengan baik dan lancar. Karena hakikatnya tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai maka pengawasanpun menjadi terhambat.

b. Melakukan Pendekatan dengan Pihak Terkait

Guna mencegah adanya pelanggaran dalam pemberian bantuan sosial maka pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan melakukan pendekatan dengan musyawarah mufakat terlebih dahulu dengan pihak terkait. Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan melakukan pendekatan dengan pihak terkait terutama pihak dinas sosial, pemerintah gampong dan dukcapil untuk memperhatikan data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan sosial dapat tersalurkan dengan proporsional sesuai kepada orang yang membutuhkan dan layak mendapatkannya serta tidak ada *double* bantuan yang didapatkan oleh sebagian masyarakat sementara masyarakat lainnya tidak mendapatkannya.

Pendekatan dengan pihak terkait seperti dinas sosial dan aparaturnya gampong dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi bagi mereka mengenai pentingnya untuk melakukan tugas dan wewenang dalam melayani masyarakat dengan baik. Sehingga masyarakatpun merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan dalam prakteknya dapat mencegah segala malpraktik. Dengan demikian pendekatan ini bisa juga sebagai upaya preventif dari Ombudsman untuk meminimalisir perselisihan dalam penyaluran bantuan sosial.

⁶⁶ Muammar, *Wawancara*, Kepala Asisten Bidang Pencegahan, 18 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

- c. Menekankan Kepada Pemerintah agar Mempublikasikan Seluruh Data Penerima Bantuan Sosial.

Publikasikan data merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Banda Aceh. Publikasi data dianggap sebagai asas keterbukaan dalam pelayanan publik. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Dengan adanya publikasi data penerima bantuan dari dinas sosial, dukcapil dan pemerintah gampong maka bisa menjalankan asas keterbukaan dengan baik. Sehingga masyarakat tahu siapa yang mendapatkan bantuan sosial sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif bagi pemerintah setempat. Masyarakat di gampongpun akan berpikiran positif bahwa pemerintah gampong tidak hanya memberikan bantuan kepada saudaranya saja seperti yang dinyatakan oleh Aisyah bahwa “ada pemerintah gampong yang hanya memberikan bantuan sosial masa covid kepada saudara terdekatnya saja sementara yang lainnya tidak”.⁶⁷

D. Tindakan yang Dilakukan Ombudsman RI Berdasarkan *Maqashid Syariah Menurut Fiqh Siyasah*

Fatkhi Ad-Daraini menyatakan bahwa hukum tidaklah dibuat untuk hukum sendiri melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan bahasa yang tidak jauh berbeda Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak satu pun hukum yang disyari’atkan baik

⁶⁷ Aisyah, *Wawancara*, Masyarakat Kota Banda Aceh, 15 April 2022 Pukul 11.00 Wib.

dalam Al-Qur'an maupun hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁶⁸ *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah, yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁶⁹

Pada hakikatnya Allah Swt melalui malaikatnya tersendiri yang akan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Jika ada manusia yang bertindak di luar aturan yang Allah tetapkan atau melanggar hukum maka nyatanya akan ada pembalasan baginya di akhirat kelak. Namun atas dasar itu, dalam kehidupan manusia selaku masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum demi keberlangsungan hidup manusia secara proporsional ada lembaga yang membantu mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak dari lembaga negara termasuk dalam penyaluran bantuan sosial.

Ombudsman RI yang bertindak sebagai pengawas adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena pengawasan dalam Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Oleh sebab itu Al-Qur'an menganjurkan untuk saling menasihati satu sama lain, sebagai upaya mengingatkan jika terjadi kesalahan atau kealpaan selaku manusia.⁷⁰ hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Wael B. Hallaq

⁶⁸ Saefuddin, *Peran Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam*, 25 Februari 2021, diakses dari <http://pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam>, pada 23 Mei 2022 Pukul 08.00 Wib.

⁶⁹ Ghofar Siddiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118, 2009, hlm. 118.

⁷⁰ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang:UIN Malang Press, 2008), hlm. 168.

mengatakan bahwa “*maqashid al syari’ah* adalah upaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Allah dengan aspirasi hukum yang manusiawi”.⁷¹

Berdasarkan penjelasan di atas, tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI dalam kajian *maqashid al-syari’ah* konteks *fiqh siyasah* telah sesuai dengan *maqashid al-dharuriyat*, *maqashid al-hajiyat* dan kaidah *fiqhiyyah al-masyaqqah tajlib al-taisir* sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:⁷²

1. *Maqashid Al-Dharuriyat*

Instansi pemerintahan yang mengawasi pelayanan publik seperti Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam bertindak sebagai pengawas dalam pelayanan publik dengan membantu meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat jelas telah berbuat hal yang sesuai dengan tujuan *maqashid al-dharuriyat* yaitu berupa kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷³ Kaitannya wewenang Ombudsman RI dalam bertindak sebagai pengawas dalam penyaluran bantuan sosial tentu saja untuk menjaga agama dan jiwa serta akal manusia agar mampu memenuhi kebutuhan hidup terkhususnya agar kuat melakukan ibadah kepada Allah Swt.

Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Muammar bahwa “Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam bertindak mengawasi penyaluran bantuan sosial bertujuan untuk mewujudkan hak-hak yang harus didapatkan oleh setiap masyarakat dengan bersikap profesional dan proporsional”.⁷⁴ Pengawasan dalam

⁷¹ Ridwan Jamal, “Maqashid Al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 8 No.1, 2010, hlm. 3.

⁷² Ghofar Siddiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”, hlm. 123.

⁷³ Suhendi, “Pandangan Maqashid Syariah dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi ekonomi Islam; *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.2, No.2, 2013, hlm. 561.

⁷⁴ Muammar, Wawancara, Kepala Asisten Bidang Pencegahan, 18 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

penyaluran bantuan sosial ini dasarnya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam bidang ekonomi masyarakat karena bantuan sosial terlebih pada masa pandemi covid 19 merupakan kebutuhan pokok atau primer yang menjadi tegaknya kehidupan manusia untuk beribadah lebih baik kepada Allah SWT.

Dikarenakan tujuan utama syariat adalah kemaslahatan di dunia dan di akhirat maka diharapkan dengan adanya pengawasan dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan membuat penyaluran bantuan sosial tepat sasaran sehingga masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak covid-19 seperti kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja dapat juga hidup dengan layak dan beribadah dengan lancar. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa jaminan kesejahteraan dan rasa aman adalah dasar kehormatan manusia untuk tumbuhnya kemaslahatan publik.

2. *Maqashid Al-Hajiyat*

Maqashid al-hajiyat merupakan sebuah kemaslahatan yang harus terwujud untuk memberikan kelapangan, kemudahan, dan menghindari kesempitan hidup manusia.⁷⁵ Tidak terwujudnya *maqashid al-hajiyat* jelas membawa kesulitan bagi manusia. Dalam halnya dengan pelanggaran penyaluran bantuan sosial jelas memberi dampak yang luar biasa bagi masyarakat yang menjadi korban karena masyarakat tersebut akan mengalami kesempitan hidup dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah menjaga *maqashid al-hajiyat* yakni melakukan kewajiban dengan menjaga pelayanan publik untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam menjalankan perintah Allah dengan melakukan kewajibannya pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan bertindak secara bertanggung jawab untuk membuat seluruh penyalur bantuan sosial tetap sesuai dengan

⁷⁵ Suhendi, "Pandangan Maqashid Syariah,,, hlm. 561.

kaidah yang Allah tentukan, yaitu bersikap adil dan tidak membeda-bedakan serta memberikan hak orang lain dengan baik.

3. Kaidah *Fiqhiyyah Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taisir*

Maksud dari kaidah *fiqhiyyah al-masyaqqah tajlib al-taisir* ini adalah dimana ada kesulitan disitu ada kemudahan.⁷⁶ Dalam hal ini kaitannya dengan tugas dan wewenang mengawasi penyaluran bantuan sosial oleh Ombudsman RI lembaga ini merupakan sebuah kemudahan bagi masyarakat untuk bisa melaporkan mengenai pelanggaran penyaluran bantuan sosial yang mereka alami. Dengan demikian hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan sosial untuk kemudahan hidupnya dapat terwujud atau terlaksana dengan baik berkat adanya lembaga yang mengawasi penyaluran bantuan sosial tersebut.

Guna mewujudkan kemaslahatan dunia sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi pelayanan publik Ombudsman RI harus bisa melakukan musyawarah mufakat dengan setiap lembaga pemerintah yang menyalurkan bantuan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial. Atas dasar itu tindakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang mengawasi penyaluran bantuan sosial di Banda Aceh dengan membawa manusia untuk berbuat hal yang dianjurkan oleh agama dan hukum sesuai dengan *maqashid syariah* menurut *fiqh siyasah*.

Dengan adanya Ombudsman RI yang bertindak sebagai pengawas yang memberikan rekomendasi atau nasihat jika diduga terjadinya pelanggaran maka besar ekspektasi masyarakat terhadap Ombudsman Republik Indonesia dengan pendekatan persuasif mampu menyelesaikan persoalan maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik khususnya pihak yang menyalurkan bantuan sosial. Berdasarkan hal itu Al-Qur'an Surah Al- Maidah [5] ayat (116) berbunyi:

⁷⁶ Saefuddin, Konsep Maqasidul Syari'ah Menurut Pendapat Beberapa Ulama, 25 Februari 2021, diakses dari <http://pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam>, Pada 10 September 2022.

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

Artinya: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.⁷⁷

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa setiap yang dilakukan oleh manusia akan selalu diawasi oleh Allah. Dan setiap perbuatan itu akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oleh sebab itu peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang mengawasi penyaluran bantuan sosial di Kota Banda Aceh sangat dianjurkan oleh Allah. Hal ini tentu saja sebagai hal yang baik untuk menjaga manusia dari bertindak diluar hal yang dianjurkan oleh Allah. Selain itu dalam memberikan nasihat kepada pihak yang diduga salahpun Ombudsman RI Perwakilan Aceh pun telah bersikap *tawa shaubil haqqi* (saling menasihati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas) dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat. Tidak mungkin sebuah pengendalian akan berlangsung dengan baik tanpa norma dan etika yang jelas. Karena pada dasarnya norma dan etika itu tidak bersifat individual, melainkan harus disepakati bersama dengan aturan-aturan main yang jelas.⁷⁸

⁷⁷ Halimah, *Al-Qur'an tajwid*,, hlm.127.

⁷⁸ Kadar Nurzaman, *Manajemen Perusahaan*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2013), hlm. 160.

Al-Qur'an Surat An-Nisa [4] ayat (1) juga berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبٌ ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁷⁹

Berdasarkan ayat di atas, tindakan yang dilakukan Ombudsman RI yang mengawasi pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial telah sesuai dengan *maqashid syariah* menurut *fiqh siyasah* yang melakukan segala sesuatu yang dianjurkan oleh Allah untuk mengawasi tindakan manusia yang mampu berbuat hal yang dilarang oleh Allah. Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi kaum muslim merupakan kewajiban syar'i yang jika disertai ketulusan dan niat pada tingkat ibadah. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk ikut mensejahterakan lingkungan sosialnya, dimulai dengan lingkungan terdekat, yaitu kerabat, tetangga, sampai masyarakat dalam lingkungan yang lebih luas. Secara alamiahnya manusia merupakan makhluk sosial, karena merupakan fitrah manusia untuk saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya dan melindungi masyarakat yang lemah.

⁷⁹ Halimah, *Al-Qur'an tajwid*,, hlm.77.

Tindakan Ombudsman yang membantu masyarakat untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial sangat dianjurkan dalam Islam karena merupakan unsur tolong-menolong sebagaimana firman Allah Surat Al-Maidah [5] ayat (2):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-nya*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Qs Al-Maidah: 2).⁸⁰

Berdasarkan ayat di atas, dinyatakan bahwa setiap manusia diharuskan tolong menolong dalam menjalani kehidupan ini. Tolong menolong ini tentunya harus didasarkan pada perspektif hukum Islam atau *maqashid syariah*. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang memberikan bantuan sosial kepada orang kurang mampu hal itu sangat dianjurkan dan akan memberikan keberkahan

⁸⁰ Halimah, *Al-Qur'an tajwid*,, hlm.106.

dalam hidup. Bantuan sosial jika diberikan pada masyarakat yang layak akan sangat membantu masyarakat yaitu demi menjaga *hifz al-din* (menjaga agama) dengan dipenuhi kebutuhan hidup maka beribadah atau beragama pun menjadi lancar. Oleh karena itu, kesimpulannya setiap kinerja Ombudsman RI yang dapat mengawasi dengan baik penyaluran bantuan sosial akan sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup untuk beribadah.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas berikut ini adalah hadis riwayat Tirmidzi yang menyatakan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial, yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْثَمَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْثَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ يَقُولُ حَاسِبَ نَفْسِهِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُرَوَّى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَرْزَنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخْشَى الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَيُرَوَّى عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ (الترمذی)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Sufyan bin Waqi') telah menceritakan kepada kami ('Isa bin Yunus) dari (Abu Bakar bin Abu Maryam), dan telah mengabarkan kepada kami (Abdullah bin Abdurrahman) telah mengabarkan kepada kami ('Amru bin 'Aun) telah mengkhabarkan kepada kami (Ibnu Al Mubarak) dari (Abu Bakar bin Abu Maryam) dari (Diamrah bin Habib) dari (Syaddad bin Aus) dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam beliau bersabda: “Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian, sedangkan orang yang bodoh adalah orang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan angan kepada Allah.” Dia berkata: Hadits ini hasan, dia berkata: Maksud sabda Nabi “Orang yang mempersiapkan diri”

dia berkata: yaitu orang yang selalu mengoreksi dirinya pada waktu di dunia sebelum di hisab pada hari Kiamat. Dan telah diriwayatkan dari Umar bin Al Khottob dia berkata: hisablah (hitunglah) diri kalian sebelum kalian dihitung dan persiapkanlah untuk hari semua dihadapkan (kepada Rabb Yang Maha Agung), hisab (perhitungan) akan ringan pada hari kiamat bagi orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia”. Dan telah diriwayatkan dari Maimun bin Mihran dia berkata: “Seorang hamba tidak akan bertakwa hingga dia menghisab dirinya sebagaimana dia menghisab temannya dari mana dia mendapatkan makan dan pakaiannya.” (HR. Tirmidzi).⁸¹

Hadis di atas secara tegas menyatakan bahwa sebelum melakukan pengawasan terhadap kinerja orang lain, maka harus terlebih dahulu melihat kinerja sendiri, hal itu tentu saja dilakukan agar pengawasan berjalan secara efektif dan efisien. Atas dasar itu dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial Ombudsman RI perwakilan Aceh haruslah mengacu pada *maqashid syariah* menurut *fiqh siyasah* yang berarti harus mengawasi dengan layak dan bijaksana serta sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu dengan terlebih dahulu menilai kinerja sendiri sebelum menilai kinerja lembaga lain yang menyalurkan bantuan sosial seperti dinas sosial dan pihak lainnya yang terkait.

⁸¹ Imam Abu Ja'far At -Tirmizi, *Hadis Sunan Tirmizi Jilid 3 (Indonesia-Arab)*, (t.t., 2001), hlm. 389.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Banda Aceh adalah membuka *website* pengaduan bagi masyarakat terkait pelanggaran penyaluran bantuan sosial Ombudsman RI yaitu www.ombudsman.go.id menggunakan formulir pengaduan *online* dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, menyediakan bagian khusus bagi masyarakat yang ingin membuat laporan pelanggaran penyaluran bantuan sosial secara langsung, melakukan tindak lanjut jika ada laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan dalam penyaluran bantuan sosial, melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan melakukan pengawasan terhadap penyalur bantuan sosial terutama kios BST (bantuan langsung tunai) dengan cara mendatangi atau memantau ke lapangan tempat disediakan sembako.
2. Tantangan dan peluang yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Banda Aceh adalah pertama tantangan yaitu keterbatasan untuk dapat melakukan pemantauan lapangan pada masa covid-19 untuk meminimalisirkan penyebaran virus, kurangnya sumber daya manusia Ombudsman RI Perwakilan Aceh, kurangnya sosialisasi mengenai peranan Ombudsman RI dalam pengawasan bantuan sosial kepada masyarakat di Banda Aceh, data yang tidak sinkron antara Dinas Sosial dan Dukcapil dan masyarakat masih belum terbuka untuk membuat laporan. Kedua peluang yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Banda Aceh yaitu meminta disediakan sumber daya manusia tambahan bagi Ombudsman RI Perwakilan Aceh, melakukan pendekatan dengan pihak terkait terutama

pihak dinas sosial, pemerintah gampong dan dukcapil untuk memperhatikan data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan sosial dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan menekankan kepada pemerintah agar mempublikasikan seluruh data penerima bantuan sosial.

3. Tindakan yang dilakukan Ombudsman RI dengan mengawasi penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat telah sesuai dengan *maqashid syariah* menurut *fiqh siyasah* karena sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu pertama *maqashid al-dharuriyat* untuk menjaga agama dan jiwa serta akal manusia agar mampu memenuhi kebutuhan untuk kuat melakukan ibadah kepada Allah Swt. Kedua *maqashid al-hajiyat* agar masyarakat tidak mengalami kesempitan hidup. Ketiga kaidah *fiqhiyyah al-masyaqqah tajlib al-taisir* yaitu memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran penyaluran bantuan sosial.

B. Saran

1. Disarankan kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh untuk lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peranan Ombudsman dalam mengawasi pelanggaran bantuan sosial sehingga masyarakat menjadi lebih paham akan tugas dan wewenang dari Ombudsman.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan laporan ke Ombudsman RI jika merasa haknya dalam penyaluran bantuan sosial di langgar dengan ketentuan telah melakukan musyawarah mufakat dengan pihak penyalur terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004).
- Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (Makassar: Pusaka Almaida, 2015).
- Halimah, *Al-Qur'an tajwid, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung: Marwah, 2009).
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Imam Abu Ja'far At -Tirmizi, *Hadis Sunan Tirmizi Jilid 3 (Indonesia-Arab)*, (t.t., 2001).
- Johnny ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005).
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).
- Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakar Bin Farha Al-Qurtuby Abu Abdullah, *Tafsir Al-Qurtuby Juz 5*, (Mauqiut Tafaasir Dalam Software Maktabah Samilah, 2005).
- Muhammad Rasid Bin Ali Ridha Tafsir, *Al-Manar Juz 4*, (Mauqiut Tafaasir Dalam Software Maktabah Samilah, 2005).
- Ombudsman RI, *Kiprah dan Jejak Ombudsman RI*, (Jakarta: PT Pedoman Global Komunindo, 2013).
- Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2016).
- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, (Bandung:Cendekia Press, 2020).
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

C. Jurnal dan Skripsi

Ghofar Shidiq, “Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung* Vol. XLIV No. 118, 2019.

Muhammadong, “Implementasi Hukum Islam dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Pada Ombudsman Kota Makassar”, *Jurnal Al-Daulah* Vol. 3 No. 1, 2014.

Noer Rohmah, Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal Pendidikan Ilmiah*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Samsirin, Konsep Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam, *Jurnal At Ta'dib*, Vol. 10, No. 2, 2015.

Setiajeng Kadarsih, “Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2, 2010.

Soluchan, “Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia”, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, 2018.

Suhendi, “Pandangan Maqashid Syariah dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi ekonomi Islam:”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.2, No.2, 2013.

Suyanto, Landasan Teologis Pengawasandi Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Al Qur'an (Kajian Terhadap Ayat Kursi Tentang Pengawasan), *Journal of Empirical Research In Islamic Education*, Vol. 1 No. 2, 2013.

T. Fitra Yusriwan, “Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Mengawasi Kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh”, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2018.

Yodi Aritsa, “Peran Ombudsman Perwakilan Aceh dalam Mencegah Maladministrasi di Kota Banda Aceh”, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

D. Internet

BPS, *Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako*, diakses dari [https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8625#:~:text=Bantuan%20Pangan%20Non%20Tunai%20\(BPNT\)%2FProgram%20Sembako%20adalah%20bantuan,%2Dvoucher\)%20dari%20Bank%20Penyalur.](https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8625#:~:text=Bantuan%20Pangan%20Non%20Tunai%20(BPNT)%2FProgram%20Sembako%20adalah%20bantuan,%2Dvoucher)%20dari%20Bank%20Penyalur.) Pada 13 Maret 2022 Pukul 10.15 Wib.

_____, *Penerima Bantuan Sosial Tunai*, diakses dari [https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8626#:~:text=Bantuan%20Sosial%20Tunai%20\(BST\)%20adalah,600.000%2C%2D%2Fkeluar%2Fbulan.](https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8626#:~:text=Bantuan%20Sosial%20Tunai%20(BST)%20adalah,600.000%2C%2D%2Fkeluar%2Fbulan.) Pada 13 Maret 2022 Pukul 10.20 Wib.

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--penyaluran-bansos-di-aceh-diselimuti-beragam-persoalan>, *Penyaluran Bantuan Sosial di Aceh Diselimuti beragam Persoalan*, Pada 05/12/2020 Pukul 11.30 Wib.

Narendra, *5 Cara Cek BLT Dana Desa Online*, 11 Maret 2022, diakses dari <https://rsddrsoebandi.id/cara-cek-blt-dana-desa-online/#:~:text=BLT%20Dana%20Desa%20merupakan%20salah,dialihk%20untuk%20jaring%20pengaman%20sosial>, Pada 13 Maret 2022 Pukul 10.30 Wib.

Puspensos, *Mengenal Bantuan Sosial Lebih Jauh*, 31 Oktober 2020, Diakses dari <https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-bantuan-sosial-lebih-jauh> Pada 13 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

Saefuddin, *Konsep Maqasidul Syari'ah Menurut Pendapat Beberapa Ulama*, 25 Februari 2021, diakses dari <http://pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam>, Pada 10 September 2022.

Tim Buku Warung, *Info Bantuan UMKM dari Pemerintah*, 9 Juli 2021, Diakses Dari <https://bukuwarung.com/bantuan->

Lampiran 1

SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
 Nomor : 4335/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2021

T E N T A N G**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Analihsyah, M. Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Amrullah, LL.M. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Muhammad Agus Meuliddin
 NIM : 150105095
 Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
 Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial di Banda Aceh
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 10 September 2021

[Signature]
 Dekan
 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2

SURAT PERMOHONAN MELAKUKAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5802/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MUHAMMAD AGUS MAULIDDIN / 150105095
Semester/Jurusan : XIV / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Meulaboh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *tinjauan fiqh siyasah terhadap peranan Ombudsman RI perwakilan aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di banda aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3

SURAT SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA****PERWAKILAN ACEH**

Jl. Banda Aceh – Medan No. 01, KM 4, Desa Tanjung, Kec. Ingin Jaya Aceh Besar,
Telp. (0651) 755 7476 Fax. (0651) 755 7477 Website: www.ombudsman.go.id

Nomor : S.0165/PW-01/XII/2021
Lampiran : -

Banda Aceh, 21 Desember 2021

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Clq. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Di –

Banda Aceh

Perihal: Surat Balasan Terhadap Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Dengan hormat,

Suhubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 5802/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan memberikan Keterangan/data/dokumen dalam rangka penulisan skripsi kepada mahasiswa/i di bawah ini:

Nama : Muhammad Agus Mauliddin
NIM : 150105095
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Meulaboh

Dengan tema penulisan yang berjudul :

"TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERANAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DALAM MENGAWASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI BANDA ACEH"

Demikianlah atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Perwakilan Aceh



Dr. H. Taqwaddin Husin, S.H., S.E., M.S.

Lampiran 4

**DOKUMENTASI DENGAN KEPALA ASISTEN BIDANG
PENCEGAHAN OMBUDSMAN**